



Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa

jalan. imam bonjol tarempa 29791

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Rumah Sakit Umum Daerah
Tarempa

Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Identitas diri
2. Fotocopy BPJS Kesehatan / ketenagakerjaan (Kecelakaan Kerja)
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien : Dari IGD di serahkan kepada perawat jaga rawat inap
2. Perawat jaga rawat inap : Menerima pasien dari Perawat IGD, dipindahkan sesuai ruangan rawat inap
3. Pelayanan : Mendapatkan pelayanan perawatan / pengobatan hasil pelayanan perawatan diruangan rawat inap dapat berupa : pulang sembuh atau atas permintaan sendiri dirujuk ke fasyankes lebih lengkap, meninggal dunia

Waktu Penyelesaian

4 Hari

Sesuai dengan keadaan dan kondisi pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien umum Bayar berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah

Pasien BPJS Kesehatan Gratis

Produk Pelayanan

1. Melakukan perawatan dan pengobatan pasien rawat inap

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa

jalan. imam bonjol tarempa 29791

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Rumah Sakit Umum Daerah
Tarempa

Melalui kotak saran / konsultasi langsung ke UPT RSUD Tarempa, Alamat Jl. Imam Bonjol No. 61 Tarempa,
Siantan

Situs Website : rsud.tpa@anambaskeb.go.id